

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 6 / KSB / BPKAD/VIII / 2025

NOMOR : 15 / DPRD/VIII/2025

TANGGAL 21 AGUSTUS 2025

TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM (KUA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN

MUSI BANYUASIN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN & ASET DAERAH

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin
Nomor : 6 /KSB/BPKAD/VIII/2025
Nomor : 15 /DPRD/VIII/2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN STRUKTUR PERUBAHAN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD INDUK TA.2025	RANCANGAN KUA- PPAS PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / BERKURANG	PERMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH / BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.370.761.800,00	4.218.379.664.608,99	852.008.902.808,99	4.290.369.812.775,59	71.990.148.166,60	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.884.959.800,00	587.378.681.108,99	57.493.721.308,99	587.378.681.108,99	-	
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	223.975.016.750,00	7.508.865.750,00	223.975.016.750,00	-	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	5.660.787.000,00	465.000.000,00	5.660.787.000,00	-	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	-	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	327.742.877.358,99	49.519.855.558,99	327.742.877.358,99	-	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	3.631.000.983.500,00	794.515.181.500,00	3.702.991.131.666,60	71.990.148.166,60	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00	3.505.400.983.500,00	794.515.181.500,00	3.505.400.983.500,00	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00	125.600.000.000,00	0,00	197.590.148.166,60	71.990.148.166,60	
5	BELANJA	3.408.867.666.146,00	4.243.949.926.742,00	835.082.260.596,00	4.315.940.074.908,60	71.990.148.166,60	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(42.496.904.346,00)	(25.570.262.133,01)	16.926.642.212,99	(25.570.262.133,01)	-	

KODE	URAIAN	APBD INDUK TA.2025	RANCANGAN KUA- PPAS PERUBAHAN APBD TA.2025	BERTAMBAH / BERKURANG	PERMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH / BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 6 - 4	8
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00	50.056.371.759,01	(19.926.642.212,99)	50.056.371.759,01	-	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	50.056.371.759,01	(19.926.642.212,99)	50.056.371.759,01	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.486.109.626,00	24.486.109.626,00	(3.000.000.000,00)	24.486.109.626,00	-	
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	24.486.109.626,00	(3.000.000.000,00)	24.486.109.626,00	-	
	Penyertaan Modal PDAM Tirta Randik	24.486.109.626,00	24.486.109.626,00	-	24.486.109.626,00	-	
	Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	-	-	
6.2.02	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	42.496.904.346,00	25.570.262.133,01	(16.926.642.212,99)	25.570.262.133,01	-	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	0,00	-	0,00	-	
	TOTAL RANCANGAN APBD	3.436.353.775.772,00	4.268.436.036.368,00	832.082.260.596,00	4.340.426.184.534,60	71.990.148.166,60	

SEKAYU, 21 AGUSTUS 2025

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK KEDUA

BUPATI MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. M. TOHA

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E
KETUA

IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA

H. AHMADI
WAKIL KETUA

EDI PRAMONO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I-2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I-3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	II-1
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-4
2.1.1	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi.....	II-4
2.1.2	Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi.....	II-12
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-15
2.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	II-17
2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	II-21
2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	II-26
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	III-1
3.1	Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	III-1
3.2	Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.....	III-2
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025	IV-1
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah	IV-5

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V-1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.....	V-5
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	VI-2
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	VI-5
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
7.1 Strategi Pencapaian Ekonomi Makro Daerah.....	VII-1
7.2 Strategi Pencapaian Asumsi Penyusunan APBD.....	VII-7
7.3 Langkah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	VII-38
7.4 Langkah Kebijakan Belanja Daerah	VII-40
7.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	VII-46
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Periode 2020-2024 (%)	II-6
Tabel 2.2	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)	II-7
Tabel 2.3	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)	II-8
Tabel 2.4	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 (persen)	II-8
Tabel 2.5	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Muba- Provinsi-Nasional Tahun 2020-2024 (%)	II-10
Tabel 2.6	Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin	II-10
Tabel 2.7	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024	II-18
Tabel 2.8	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun s.d 31 Mei 2025	II-19
Tabel 2.9	Prognosis Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Perubahan 2025	II-20
Tabel 2.10	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024	II-22
Tabel 2.11	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun per 31 Juni 2025	II-23
Tabel 2.12	Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	II-24
Tabel 2.13	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024	II-28

Tabel 2.14	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun per 31 Mei 2025	II-29
Tabel 2.15	Prognosis Pembiayaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada perubahan Tahun 2025	II-29
Gambar 3.1	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Wilayah Kepulauan TW I 2025	III-2
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024	IV-2
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Tahun 2024 Per 31 Mei 2025	IV-3
Tabel 4.3	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025	IV-4
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Tahun 2022-2024	V-2
Tabel 5.2	Realisasi Belanja Tahun 2025 per 31 Mei 2025	V-3
Tabel 5.3	Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	V-6
Tabel 6.1	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024 dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Per 31 Mei 2025	VI-5
Tabel 6.2	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024 dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Per 31 Mei 2025	VI-11
Tabel 6.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025	VI-11
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab.Muba Tahun 2025	VII-2
Tabel 7.2	Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	VII-4
Tabel 7.3	Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	VII-6
Tabel 7.4	Sasaran Program Prioritas Kab. Muba Tahun 2025	VII-8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat, maka disusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2025 yang mendasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Musi Banyuasin merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan APBD dapat disebabkan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;



- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun karena adanya asumsi yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran tahun berjalan. Asumsi yang mendasari perubahan kebijakan adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami pergerakan yang signifikan dikarenakan penyesuaian-penyesuaian target pendapatan yang mengalami perubahan.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 antara lain adalah untuk:

- 1. Memberikan penjelasan mengenai perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;



2. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Umum Perubahan APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

- Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);
30. Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 270);
31. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
32. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 13).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pembangunan suatu daerah akan dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi makro yang menitikberatkan pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di daerah tersebut, serta bagaimana kebijakan ekonomi makro di tingkat Provinsi dan Nasional. Sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah dengan kebijakan ekonomi Provinsi dan Pusat merupakan suatu keharusan. Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat dilihat pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat dilihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan nilai Indeks Gini, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta Tingkat Pengangguran Terbuka.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini serta proyeksi pada triwulan pertama tahun tersebut. Dalam penyusunannya, diperhatikan pula isu-isu yang perlu diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, dan sasaran pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kerangka ini mencakup aspek-aspek penting yang



memengaruhi kesejahteraan ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran dan kemiskinan, distribusi pendapatan, serta arah kebijakan fiskal daerah. Analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi pendapatan daerah dan mengarahkan alokasi anggaran secara efisien guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

Dengan pemahaman yang memadai terhadap kapasitas fiskal yang dimiliki, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang tepat guna memaksimalkan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. Selain itu, analisis ekonomi yang menyeluruh juga penting untuk mengantisipasi dampak dinamika ekonomi global dan lokal terhadap perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi tahun 2025 menjadi bagian dari proses jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Untuk mencapainya, sejumlah kebijakan strategis akan diimplementasikan guna mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan pemerataan hasil pembangunan. Kebijakan tersebut meliputi investasi infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang inovatif untuk menunjang produktivitas dan efisiensi. Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan memperkuat daya saing daerah secara global.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Secara umum, kondisi ekonomi diperkirakan akan membaik secara bertahap. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas utama, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 diperkirakan tetap kuat berkat stabilnya aktivitas domestik. Hal ini terlihat dari meningkatnya mobilitas penduduk, daya beli masyarakat yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, serta kinerja ekspor-impor dan sektor produksi yang stabil. Meskipun tantangan eksternal seperti volatilitas harga dan ketidakpastian pasar global masih ada, pemerintah optimistis bahwa melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat serta sinergi pusat dan daerah, target pembangunan dapat tercapai. Peningkatan infrastruktur dan kualitas tenaga kerja juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tingkat daerah, perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin dipengaruhi oleh indikator ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menilai perkembangan ekonomi daerah, dilakukan perbandingan dengan data dari provinsi dan nasional. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 diarahkan agar selaras dengan sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam RKPD dan RPD Kabupaten tahun 2023–2026, serta dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025.

Secara keseluruhan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan dalam RKPD 2025 ini menggambarkan kondisi makro ekonomi daerah, prospek perekonomian, serta kebijakan yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Bab ini secara khusus



memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi makro dan prospek ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin, perkiraan kapasitas fiskal, serta arah kebijakan fiskal yang direncanakan untuk tahun 2025.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 akan memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi tersebut.

2. 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur salah satunya melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sebagai indikator penting, data PDRB dapat dilihat dari pendekatan sisi penyediaan (PDRB sektoral) dan PDRB sisi penggunaan.

Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Tahun 2024, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu mencapai 49,79% (angka ini menurun



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

dari 51,16% pada tahun 2023). Selanjutnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,09% (angka ini tetap dari 10,97% pada tahun 2023) dan disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 11,92% (angka ini meningkat dari 11,69% pada tahun 2023). Berikutnya sektor konstruksi sebesar 8,20% (angka ini meningkat dari 8,08% pada tahun 2023) dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,90% (angka ini meningkat dari 5,64% di tahun 2023).

Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih bertumpu pada sektor primer. Pada tahun 2024 PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha, sektor yang memberikan kontribusi terbesar masih dari sektor Pertambangan dan Penggalan yaitu sebesar 49,79 persen, dilanjutkan dengan sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,09 persen dan Industri Pengolahan sebesar 11,92 persen.

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,02 persen, dilanjutkan dengan sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,04 persen dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05 persen.



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 2.1

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Periode 2020-2024 (%)**

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,00	11,70	11,26	12,09	12,09
B	Pertambangan dan Penggalan	52,48	53,84	54,94	51,16	49,79
C	Industri Pengolahan	10,95	10,69	10,73	11,69	11,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,09	7,85	7,47	8,08	8,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,03	4,97	5,00	5,64	5,90
H	Transportasi dan Pergudangan	0,31	0,28	0,27	0,28	0,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,19	0,18	0,18	0,21	0,23
J	Informasi dan Komunikasi	0,31	0,30	0,31	0,34	0,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,95	1,84	1,69	1,71	1,71
L	Real Estate	2,17	2,03	2,08	2,40	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,43	3,32	3,15	3,34	4,02
P	Jasa Pendidikan	1,96	1,91	1,85	1,96	1,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,63	0,60	0,58	0,61	0,57
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2025, diolah

* Angka sementara/ Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/ Very Preliminary Figures



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 2.2

**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)**

Uraian		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.910,17	8.496,72	9.208,78	10.358,31	11.207,22
B	Pertambangan dan Penggalian	34.606,16	39.109,19	45.049,55	43.831,46	46.139,57
C	Industri Pengolahan	7.221,34	7.767,15	8.848,93	10.014,05	11.048,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33,15	36,24	40,04	43,59	49,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,26	13,79	14,34	15,11	15,17
F	Konstruksi	5.336,63	5.704,89	6.157,59	6.921,79	7.598,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.318,61	3.613,09	4.119,79	4.832,53	5.466,17
H	Transportasi dan Pergudangan	201,61	200,95	220,77	237,66	237,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	122,68	131,37	151,10	177,38	215,89
J	Informasi dan Komunikasi	202,29	221,44	253,24	294,00	318,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.284,94	1.335,06	1.395,25	1.468,33	1.587,98
L	Real Estate	1.432,02	1.474,72	1.711,19	2.054,69	2.321,39
M,N	Jasa Perusahaan	28,55	28,87	30,54	33,00	40,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.264,15	2.409,79	2.600,43	2.860,93	3.722,97
P	Jasa Pendidikan	1.290,31	1.384,73	1.527,43	1.675,84	1.816,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	259,73	283,13	316,12	326,45	354,80
R,S,T	Jasa lainnya	418,28	432,58	479,44	525,95	526,20
Produk Domestik Bruto		65.943,88	72.643,72	82.431,54	85.671,07	92.666,87

Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

*Angka Sementara/ Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Di antara kelima lapangan usaha tertinggi, lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Konstruksi; dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor peranannya meningkat di tahun 2024. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2023 dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan peranan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023.



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Selain berdasarkan lapangan usaha, Kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonomi. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Musi Banyuasin digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Tabel 2.3

**PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)**

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHB (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	46.515,45	48.869,84	54.812,53	60.759,60	65.517,59
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.232,91	1.298,02	1.444,38	1.636,80	1.936,36
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.997,61	4.274,42	4.185,25	4.602,21	4.974,19
Pembentukan Modal Tetap Bruto	20.523,03	20.456,63	21.796,55	23.104,34	25.451,72
Perubahan Inventori	-587,56	35,30	-13,07	16,05	4,91
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.737,56	-2.290,48	205,91	-4.447,92	-5.217,89
PDRB	65.943,88	72.643,72	82.431,54	85.671,07	92.666,87

Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

*Angka Sementara/ Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Tabel 2.4

**PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020-2024 (persen)**

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHB (persen)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70,54	67,27	66,49	70,92	70,70
Pengeluaran Konsumsi	1,87	1,79	1,75	1,91	2,09



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHB (persen)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
LNPRT					
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,06	5,88	5,08	5,37	5,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,12	28,16	26,44	26,97	27,47
Perubahan Inventori	-0,89	0,05	-0,02	0,02	0,01
Net Ekspor Barang dan Jasa	-8,70	-3,15	0,25	-5,19	-5,63
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2025

*Angka Sementara/Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan arah yang positif hingga mencapai angka 4,94 persen pada tahun 2024. Sebagian besar sektor usaha mengalami peningkatan yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Meskipun demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan nasional yang masing-masing mencapai 5,03 persen pada tahun yang sama. Hal ini menggambarkan adanya proses pemulihan ekonomi di berbagai sektor, sejalan dengan tren yang terjadi di kabupaten/kota lain dalam lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2024, seluruh wilayah di provinsi tersebut berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun rata-rata pertumbuhannya masih belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2022, bila tidak memasukkan sektor migas, Kabupaten Musi Banyuasin telah melampaui angka pra-pandemi dengan capaian pertumbuhan sebesar 8,13



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

persen. Sementara itu, bila dihitung termasuk sektor migas, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mencapai 4,94 persen, yang juga telah melebihi capaian tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19.

Tabel 2.5
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Muba-Provinsi-Nasional
Tahun 2020-2024 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
Muba	-0,04	3,42	4,27	4,51	4,94
Provinsi	-0,11	3,58	5,24	5,08	5,03
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesenjangan dan indeks pembangunan manusia.

Tabel 2.6
Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target (KUA PPAS)	Target (P-KUA PPAS)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,00-2,50	-0,04	2,40-2,70	3,42	2,00-2,50	-0,04	2,40-2,70	3,42	4,00-4,50	4,94	4,25-4,75	5,0-5,2
PDRB/kapita ADHB (Rp. Juta)	-	106,21	-	115,56	-	106,21	-	115,56	-	142,14	-	-
PDRB/kapita ADHK 2010 (Rp. Juta)	-	71,84	-	73,38	-	71,84	-	73,38	-	80,92	84,42	84,42



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target (KUA PPAS)	Target (P-KUA PPAS)
Tingkat Kemiskinan (%)	15,20	16,13	14,25	15,84	15,20	16,13	14,25	15,84	14,35	12,88	13,85	12,7-12,8
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,62	4,79	4,44	3,99	4,62	4,40	4,44	2,58	3,65	2,13	3,50	2,08
IPM	68,17	69,83	69,47	70,25	68,17	70,73	69,17	72,30	69,71	72,27	70,25	72,67
Indeks Gini	0,34	0,321	0,31	0,326	0,34	0,339	0,306	0,310	0,296	0,314	0,285	0,290-0,300

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Muba, 2025, diolah

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin ditujukan untuk memberikan suatu dorongan dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Investasi akan mendorong permintaan barang modal dan penyerapan tenaga kerja baru untuk mengaktifkan peningkatan kapasitas pendapatan dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal pada penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Disamping itu, permasalahan penting ketenagakerjaan lainnya adalah masih besarnya lapangan pekerjaan di sektor informal yang tidak dibarengi dengan meningkatnya pekerja informal, adanya peningkatan pendidikan juga mempengaruhi pemilihan pekerjaan sesuai dengan



pendidikan yang dimiliki dan dampak dari krisis ekonomi global yang melanda dunia juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung fluktuatif dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 sebesar 2,13%. Pada tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Musi Banyuasin sebesar 69,85 % yang terbilang menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar 72,63%. Angka TPAK ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, 69,85 % penduduk Muba yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja.

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi

a. Pemulihan Perekonomian Pasca Covid-19

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global pada tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar ke berbagai dunia. Penanganan virus Covid-19 telah dilakukan dengan dimulainya vaksinasi Covid-19 secara bertahap, serta penerapan protokol kesehatan. Pemulihannya telah dirasakan masyarakat dengan bertumbuhnya kembali perekonomian yang sempat terkontraksi pada tahun 2020.

b. Fluktuasi harga dan kurs mata uang

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap



mata uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) neraca pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan ketidakstabilan pada APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten.

c. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria SDGs yang berpenghasilan kurang dari \$ 1,25 PPP per hari atau berdasarkan garis kemiskinan BPS lebih kurang sebanyak 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.

d. Krisis Energi

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta perlunya peran serta pemerintah dalam mencari dan menggali sumber-sumber energi yang dapat diperbarui.



e. Tuntutan Pemerintahan yang bersih dan profesional

Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Sering tidak kesesuaian antara kemampuan dengan tanggung jawab yang diemban dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat dalam memangku jabatan. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain serta penggunaan aplikasi yang menggunakan teknologi tinggi serta dapat diakses masyarakat luas dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas.

f. Kemampuan Keuangan Negara

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap



ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Anggaran merupakan alat atau komponen yang sangat penting, baik bagi suatu badan publik yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maupun bagi suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya. Apabila prestasi suatu badan usaha dapat langsung diukur dari laba yang diperoleh, maka ukuran semacam itu nampaknya tidak dapat diterapkan pada suatu badan publik. Ukuran yang dapat diterapkan adalah sampai seberapa jauh hasil penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut dapat memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan hal ini tidak selalu dapat dinilai dengan angka.

Anggaran yang ideal seharusnya memberikan gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan program keuangan yang memungkinkan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Anggaran



sebaiknya mudah dibaca, dipahami oleh masyarakat umum, tetapi juga cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi.

Dokumen anggaran sangat banyak jenis dan isinya, tetapi, anggaran yang baik pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik, seperti:

- 1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mencakup seluruh kebutuhan;
- 3) Memberikan perhatian terhadap informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan;
- 4) Menyajikan informasi dengan jelas dan mudah diperoleh.

Secara lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Arah kebijakan keuangan



daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Prognosis pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 mempedomani pada Perpres Nomor 62 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Total APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Muba Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Kab. Muba Tahun 2025 sebesar Rp. 3.436.353.775.772,-. Pada perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 total APBD menjadi Rp. Rp4.340.426.184.534,60,- atau bertambah sebesar Rp. 904.072.408.762,60,-.

Secara umum terlihat bahwa selama kurun waktu 2022-2024 realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.221.260.445.686,84. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.807.807.962.928,72. Dan pada tahun 2024 pendapatan daerah menjadi sebesar Rp. 3.754.947.990.722,66.



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 2.7

**Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024**

Kode	Uraian	Realisasi		
		2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	3.221.260.445.686,84	3.807.807.962.928,72	3.754.947.990.722,66
04.01.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	352.504.682.841,06	369.450.573.693,72	393.331.951.633,26
04.01.01	Pajak Daerah	92.131.328.321,00	86.526.896.700,00	113.650.131.384,00
04.01.02	Retribusi Daerah	4.931.450.592,75	6.354.903.597,00	6.626.027.122,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.065.474.112,22	28.082.895.564,79	27.898.190.463,75
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	236.376.429.815,09	248.485.877.831,93	245.157.602.663,51
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.758.120.796.365,78	3.436.298.411.805,00	3.354.108.863.089,40
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.608.298.128.799,00	3.216.650.067.268,00	3.114.853.763.214,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.608.298.128.799,00	3.216.650.067.268,00	2.860.225.317.214,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.769.991.697.984,00	2.222.038.745.210,00	1.944.582.915.190,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	371.455.549.531,00	401.856.285.900,00	491.100.513.274,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.170.570.707,00	74.851.861.250,00	140.633.056.225,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	147.673.843.577,00	266.576.944.308,00	283.908.832.525,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.203.104.000,00	23.878.101.000,00	24.672.901.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	219.803.363.000,00	227.448.129.600,00	229.955.545.000,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.822.667.566,78	219.648.344.537,00	239.255.099.875,40
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	136.169.608.566,78	153.271.461.737,00	171.283.262.620,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13.653.059.000,00	66.376.882.800,00	67.971.837.255,40
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	110.634.966.480,00	2.058.977.430,00	7.507.176.000,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	2.132.717.185,00	1.800.000.000,00	7.507.176.000,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	108.502.249.295,00	258.977.430,00	0,00

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022-2024, diolah

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Mei 2025 dibandingkan dengan anggaran pendapatan dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah ini:



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 2.8

Realisasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun s.d 31 Mei 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi
			(Rp.)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	529.884.959.800,00	160.019.361.736,92
4.1.1	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	69.671.987.187,35
4.1.2	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	5.223.939.487,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	278.223.021.800,00	85.123.435.062,57
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.620.020.088.500,00	973.614.574.484,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.494.420.088.500,00	966.978.221.332,00
4.2.1.1	Dana Desa	225.564.334.000,00	77.363.979.268,00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.298.679.867.500,00	674.704.408.400,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	583.685.042.000,00	188.778.391.400,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	35.072.538.000,00	0,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	362.399.202.000,00	26.131.442.264,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
4.2.2.2	Dana Keistimewaan	0,00	0,00
4.2.2.3	Insentif Fiskal	0,00	0,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Daerah	125.600.000.000,00	6.636.353.152,00
4.2.3.1	Dana Bagi Hasil	125.600.000.000,00	6.636.353.152,00
4.2.3.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00
4.3.1	Hibah	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
TOTAL		4.160.885.943.300,00	1.133.633.936.220,92

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025, diolah

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

TA. 2025 ini terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebesar Rp. 529.884.959.800,00 Pada Perubahan KUA Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 587.378.681.108,99 atau bertambah



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

sebesar Rp. 57.493.721.308,99 dan untuk Realisasi APBD Tahun 2025 hingga bulan Mei dengan jumlah PAD sebesar Rp. 151.533.914.515,04.

2. Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 sebesar Rp. 2.836.485.802.000,00 Pada Perubahan KUA Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi Rp 3.702.991.131.666,60 atau bertambah sebesar Rp. 866.505.329.666,60 Untuk Realisasi APBD TA. 2025 sampai dengan Bulan Mei sebesar Rp. 790.383.718.639,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 Pada Perubahan KUA tidak mengalami perubahan tetap Rp. 0,-

Tabel 2.9

**Prognosis Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Perubahan 2025**

KODE	PENDAPATAN	APBD TAHUN 2025	REALISASI APBD TA. 2025 S.D TRIWULAN II*	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(4)
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.370.761.800,00	941.917.633.154,04	4.290.369.812.775,59	923.999.050.975,59
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.884.959.800,00	151.533.914.515,04	587.378.681.108,99	57.493.721.308,99
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	65.406.963.141,35	223.975.016.750,00	7.508.865.750,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	2.878.386.285,00	5.660.787.000,00	465.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	83.248.565.088,69	327.742.877.358,99	49.519.855.558,99
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	790.383.718.639,00	3.702.991.131.666,60	866.505.329.666,60
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.710.885.802.000,00	783.747.365.487,00	3.505.400.983.500,00	794.515.181.500,00



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03	Transfer Pemerintah Daerah	125.600.000.000,00	6.636.353.152,00	197.590.148.116,60	71.990.148.166,60
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN		3.366.370.761.800,00	1.592.747.648.885,78	4.290.369.812.775,59	923.999.050.975,59

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun yang diperoleh dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Berikut Realisasi Belanja Tahun 2022-2024 dan Target Belanja Tahun 2025 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Realisasi Belanja Tahun 2022-2024

No	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)		
		2022	2023	2024
5	BELANJA	3.259.813.882.099,83	3.623.039.910.364,02	4.750.926.224.507,58
05.01	BELANJA OPERASI	2.173.313.722.361	2.368.483.329.746,10	2.977.667.797.595,18
05.01.01	Belanja Pegawai	999.547.471.828	1.049.080.026.130,18	1.368.661.726.364,58
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.134.253.894.449	1.204.877.864.227,92	1.421.094.838.567,60
05.01.03	Belanja Bunga	11.088.298.859	2.229.803.709,00	0,00
05.01.04	Belanja Subsidi	-	-	-
05.01.05	Belanja Hibah	28.132.557.225	112.095.635.679	167.145.566.663,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	291.500.000	200.000.000	20.765.666.000,00
05.02	BELANJA MODAL	619.786.347.960	756.123.871.417,92	1.233.172.084.375,40
05.02.01	Belanja Modal Tanah	7.540.913.151	14.994.980.293	28.773.940.611,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.284.444.183	127.634.008.214	131.961.626.066,40
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.318.924.571	165.490.547.392,58	194.596.894.445,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	296.077.957.195	434.337.839.983,34	860.625.026.492,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.564.108.860	13.666.495.535	17.199.706.111,00
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	2.347.728.430	21.000.000	5.435.810.272,00
05.04	BELANJA TRANSFER	464.366.083.349	498.411.709.200	534.650.532.265,00

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025, diolah



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Adapun realisasi belanja daerah sampai dengan 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun per 30 Juni 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5	BELANJA	4.182.242.825.046,00	874.876.531.365,80
5.1	BELANJA OPERASI	2.719.235.800.603,40	634.325.215.176,80
5.1.1	Belanja Pegawai	1.469.549.640.159,49	413.236.942.982,36
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	968.309.858.553,91	179.166.979.594,44
5.1.3	Belanja Bunga	-	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	-	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	211.009.717.980,00	29.525.567.600,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	70.366.583.910,00	12.395.725.000,00
5.2	BELANJA MODAL	776.928.385.422,29	112.558.271.779,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.996.785.750,00	387.595.350,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.790.146.573,40	15.689.946.028,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.459.071.458,00	16.624.108.091,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	510.144.790.316,89	79.707.118.310,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.499.992.627,00	149.504.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	37.598.697,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	180.726.515.766,31	2.082.560,00
5.4	BELANJA TRANSFER	505.352.123.254,00	127.990.961.850,00

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025

Adapun prognosis perubahan belanja daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 2.12
Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025

KODE	BELANJA	APBD INDUK TAHUN 2025	REALISASI APBD TA. 2025 S.D 31 Mei 2025	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(5)-(3)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.384.132.390.457,00	634.325.215.176,80	2.9250.214.677.10,60	540.889.077.253,60
5.1.01	Belanja Pegawai	1.260.994.266.412,00	413.236.942.982,36	1.607.279.497.741,13	346.285.231.329,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.867.821.096,00	179.166.979.594,44	977.140.972.851,47	61.273.151.755,47
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	140.278.069.039,00	0	262.625.138.208,00	122.347.069.169,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00	29.525.567.600,00	77.975.858.910,00	10.983.625.000,00
5.2	BELANJA MODAL	523.070.692.769,00	112.558.271.779,00	727.051.186.749,75	203.980.493.980,75
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00	387.595.350,00	1.996.785.750,00	(8.317.334.250,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00	15.689.946.028,00	117.849.379.056,00	43.501.417.835,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.593.747.003,00	16.624.108.091,00	138.746.909.260,00	38.153.162.257,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	336.951.016.463,00	79.707.118.310,00	560.185.773.184,00	223.234.756.721,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00	149.504.000,00	19.848.959.012,00	19.051.628.235,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00	0	96.393.177,00	29.875.872,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.997.200.620,00	2.082.560,00	5.442.284.505,00	(1.554.916.115,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00	2.082.560,00	5.442.284.505,00	(1.554.916.115,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	494.667.382.300,00	127.990.961.850,00	544.652.123.254,00	49.984.740.954,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	494.667.382.300,00	127.990.961.850,00	544.652.123.254,00	49.984.740.954,00
TOTAL BELANJA		3.408.867.666.146,00	874.876.531.365,80	4.313.840.074.908,60	904.972.408.762,60

Sumber: BPKAD Kab.Musi Banyuasin

Arah kebijakan Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah:



***PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025***

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja PD dan mengalihkan pada Belanja Program yang terkait upaya pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan stunting Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;



- g. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan;

Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

- 1. Penerimaan pembiayaan yang mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA);



2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran pokok cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah dan pembentukan dana cadangan.

Surplus Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Selanjutnya Pembiayaan Neto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Neto harus dapat menutup defisit APBD.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya juga pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah.

a. Dari sisi sumber penerimaan daerah antara lain:

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) pada TA 2025 Sebesar Rp 69.983.013.972,00 untuk Perubahan Rancangan KUA TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 19.926.642.212,9 menjadi Rp. 50.056.372.759,01;

b. Dari sisi sumber pengeluaran daerah antara lain:

- Penyertaan modal daerah pada TA 2025 sebesar dianggarkan Rp. 27.486.109.626,00 untuk Perubahan Rancangan KUA TA. 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 900.000.000,00 menjadi Rp. 26.586.109.626,00

Tabel 2.13
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2024

No.	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)		
		2022	2023	2024
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	294.340.224.015,75	62.401.787.597,88	131.728.424.206,58
6.1.1	Penggunaan Silpa	271.671.938.265,75	62.401.787.597,88	131.728.424.206,58
6.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	22.668.285.750,00	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	192.415.108.046,00	127.625.314.529,00	24.950.000.000,00



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)		
		2022	2023	2024
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	36.100.000.000,00	36.952.171.529,00	24.950.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	156.315.108.046,00	90.673.143.000,00	0,00

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022-2024

Adapun realisasi pembiayaan daerah pada tahun berjalan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun per 31 Mei 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Berjalan (RP)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.842.991.372,00	-
6.1.1	Penggunaan Silpa	45.842.991.372,00	-
6.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	24.486.109.626,00	-
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	24.486.109.626,00	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025

Adapun prognosis pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
Prognosis Pembiayaan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin pada perubahan Tahun 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025	REALISASI APBD TA. 2025 S.D 30 Mei 2025	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00	0,00	50.056.372.759,01	(19.926.642.212,9)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	0,00	50.056.372.759,01	(19.926.642.212,9)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.486.109.626,00	0,00	26.586.109.626,00	(900.000.000,00)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	0,00	26.586.109.626,00	(900.000.000,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PEMBIAYAAN NETTO		42.496.904.346,00	0,00	23.470.262.133,01	(19.026.642.212,9)

Sumber: BPPRD dan BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen.

Selama triwulan I-2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial



dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,99 persen (y-on-y).

Gambar 3.1
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB
Menurut Wilayah Kepulauan TW I 2025



Sumber : BPS, 2025

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Kerangka ekonomi makro tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 dan triwulan kedua tahun 2025. Masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Musi Banyuasin yang sejatera. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

arah kebijakan keuangan daerah. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024.

Pandemi Covid-19 yang melanda secara global di seluruh dunia sejak akhir Desember 2019 memberikan guncangan cukup besar terhadap perekonomian dunia. Akibatnya ekonomi global mengalami kontraksi yang cukup parah di tahun 2020 dan 2021. Pertumbuhan ekonomi 2025 diproyeksikan tumbuh terbatas setelah mengalami perlambatan di 2019 hingga 2021. Pembangunan ekonomi di tahun 2025 merupakan bagian fundamental dari proses yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, peran masyarakat dan swasta diutamakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta stabilitas ekonomi daerah sehingga tetap terjaga. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, infrastruktur, perekonomian, perdagangan dan industri pengolahan, serta industri rumah tangga.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan. Kemajuan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan dan nasional.



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Adapun Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 diselaraskan dengan :

- 1) Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2025 serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Tahun 2025.
- 2) Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar tahun 2025 serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesenjangan, dan IPM.

Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan ekonomi 5,00-5,20%;
2. Tingkat Kemiskinan 12,7 – 12,8%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,08%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,67%;
5. Indeks Gini 0,290-0,300.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Secara umum terlihat bahwa selama kurun waktu 2022-2024 realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2022 sebesar



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Rp. 3.221.260.445.686,84. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.807.807.962.928,72. Dan pada tahun 2024 pendapatan daerah menjadi sebesar Rp. 3.754.947.990.722,66.

**Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2022 – 2024**

Kode	Uraian	Realisasi		
		2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	3.221.260.445.686,84	3.807.807.962.928,72	3.754.947.990.722,66
04.01.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	352.504.682.841,06	369.450.573.693,72	393.331.951.633,26
04.01.01	Pajak Daerah	92.131.328.321,00	86.526.896.700,00	113.650.131.384,00
04.01.02	Retribusi Daerah	4.931.450.592,75	6.354.903.597,00	6.626.027.122,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.065.474.112,22	28.082.895.564,79	27.898.190.463,75
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	236.376.429.815,09	248.485.877.831,93	245.157.602.663,51
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.758.120.796.365,78	3.436.298.411.805,00	3.354.108.863.089,40
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.608.298.128.799,00	3.216.650.067.268,00	3.114.853.763.214,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.608.298.128.799,00	3.216.650.067.268,00	2.860.225.317.214,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.769.991.697.984,00	2.222.038.745.210,00	1.944.582.915.190,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	371.455.549.531,00	401.856.285.900,00	491.100.513.274,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.170.570.707,00	74.851.861.250,00	140.633.056.225,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	147.673.843.577,00	266.576.944.308,00	283.908.832.525,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.203.104.000,00	23.878.101.000,00	24.672.901.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	219.803.363.000,00	227.448.129.600,00	229.955.545.000,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.822.667.566,78	219.648.344.537,00	239.255.099.875,40
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	136.169.608.566,78	153.271.461.737,00	171.283.262.620,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13.653.059.000,00	66.376.882.800,00	67.971.837.255,40
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	110.634.966.480,00	2.058.977.430,00	7.507.176.000,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	2.132.717.185,00	1.800.000.000,00	7.507.176.000,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	108.502.249.295,00	258.977.430,00	0,00

Sumber: LRA BPKAD Kab.Musi Banyuasin, 2022-2024



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Tahun 2025 Per 31 Mei 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi
			(Rp.)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	529.884.959.800,00	160.019.361.736,92
4.1.1	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	69.671.987.187,35
4.1.2	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	5.223.939.487,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	278.223.021.800,00	85.123.435.062,57
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	973.614.574.484,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.710.885.802.000,00	966.978.221.332,00
4.2.1.1	Dana Desa	223.791.787.000,00	77.363.979.268,00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.946.209.896.000,00	674.704.408.400,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	540.884.119.000,00	188.778.391.400,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	0,00	0,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	0,00	26.131.442.264,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
4.2.2.2	Dana Keistimewaan	0,00	0,00
4.2.2.3	Insentif Fiskal	0,00	0,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Daerah	125.600.000.000,00	6.636.353.152,00
4.2.3.1	Dana Bagi Hasil	125.600.000.000,00	6.636.353.152,00
4.2.3.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00
4.3.1	Hibah	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
TOTAL		3.366.370.761.800,00	1.133.633.936.220,92

Sumber: BPKAD Kab.Musi Banyuasin, 2025



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 4.3

**Proyeksi Perubahan Pendapataan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025**

KODE	PENDAPATAN	APBD TAHUN 2025	REALISASI APBD TA. 2025 S.D TRIWULAN II*	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(4)
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.370.761.800,00	941.917.633.154,04	4.290.369.812.775,59	923.999.050.975,59
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.884.959.800,00	151.533.914.515,04	587.378.681.108,99	57.493.721.308,99
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	65.406.963.141,35	223.975.016.750,00	7.508.865.750,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	2.878.386.285,00	5.660.787.000,00	465.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	83.248.565.088,69	327.742.877.358,99	49.519.855.558,99
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	790.383.718.639,00	3.702.991.131.666,60	866.505.329.666,60
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.710.885.802.000,00	783.747.365.487,00	3.505.400.983.500,00	794.515.181.500,00
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03	Transfer Pemerintah Daerah	125.600.000.000,00	6.636.353.152,00	197.590.148.116,60	71.990.148.166,60
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN		3.366.370.761.800,00	1.592.747.648.885,78	4.290.369.812.775,59	923.999.050.975,59

Sumber: BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2025, SIPD diolah



Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap menata infrastruktur dan suprastruktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkruen, berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Pendapatan daerah yang juga diperoleh dari dana perimbangan terus ditingkatkan tertib pengelolaannya mulai pada tahapan pendataan sumber-sumber di daerah sampai dengan perhitungan tentatif besarnya alokasi pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Tranfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2025 ini terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebesar Rp. 529.884.959.800,00 Pada Perubahan KUA Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 587.378.681.108,99 atau bertambah sebesar Rp. 57.493.721.308,99 dan untuk Realisasi APBD Tahun 2025 hingga bulan Mei dengan jumlah PAD sebesar Rp. 151.533.914.515,04.
2. Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 sebesar Rp. 2.836.485.802.000,00 Pada Perubahan KUA Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi Rp 3.702.991.131.666,60 atau bertambah sebesar



***PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025***

Rp. 866.505.329.666,60 Untuk Realisasi APBD TA. 2025 sampai dengan Bulan Mei sebesar Rp. 790.383.718.639,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 Pada Perubahan KUA tidak mengalami perubahan tetap Rp. 0,-



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

daerah maupun yang diperoleh dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Berikut Realisasi Belanja Tahun 2022-2024 dan Target Belanja Tahun 2025 seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Tahun 2022-2024

No	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)		
		2022	2023	2024
5	BELANJA	3.259.813.882.099,83	3.623.039.910.364,02	4.750.926.224.507,58
05.01	BELANJA OPERASI	2.173.313.722.361	2.368.483.329.746,10	2.977.667.797.595,18
05.01.01	Belanja Pegawai	999.547.471.828	1.049.080.026.130,18	1.368.661.726.364,58
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.134.253.894.449	1.204.877.864.227,92	1.421.094.838.567,60
05.01.03	Belanja Bunga	11.088.298.859	2.229.803.709,00	0,00
05.01.04	Belanja Subsidi	-	-	-
05.01.05	Belanja Hibah	28.132.557.225	112.095.635.679	167.145.566.663,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	291.500.000	200.000.000	20.765.666.000,00
05.02	BELANJA MODAL	619.786.347.960	756.123.871.417,92	1.233.172.084.375,40
05.02.01	Belanja Modal Tanah	7.540.913.151	14.994.980.293	28.773.940.611,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.284.444.183	127.634.008.214	131.961.626.066,40
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.318.924.571	165.490.547.392,58	194.596.894.445,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	296.077.957.195	434.337.839.983,34	860.625.026.492,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.564.108.860	13.666.495.535	17.199.706.111,00
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	2.347.728.430	21.000.000	5.435.810.272,00
05.04	BELANJA TRANSFER	464.366.083.349	498.411.709.200	534.650.532.265,00

Sumber: Perda Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2022-2024 (Permendagri No.77 / 2020)



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 5.2

Realisasi Belanja Tahun 2025 per 31 Mei 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5	BELANJA	3.408.867.666.146,00	874.876.531.365,80
5.1	BELANJA OPERASI	2.384.132.390.457,00	634.325.215.176,80
5.1.1	Belanja Pegawai	1.260.994.266.412,00	413.236.942.982,36
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	915.867.821.096,00	179.166.979.594,44
5.1.3	Belanja Bunga	-	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	-	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	140.278.069.039,00	29.525.567.600,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00	12.395.725.000,00
5.2	BELANJA MODAL	523.070.692.769,00	112.558.271.779,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00	387.595.350,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00	15.689.946.028,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.593.747.003,00	16.624.108.091,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.951.016.463,00	79.707.118.310,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00	149.504.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	6.997.200.620,00	2.082.560,00
5.4	BELANJA TRANSFER	494.667.382.300,00	127.990.961.850,00

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2025 Priode 01 Januari s.d 31 Mei 2025

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan



pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja PD dan mengalihkan pada Belanja Program yang terkait upaya pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan stunting Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;



- g. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan;
- i. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

5.2 Rencana perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Secara rinci proyeksi Perubahan anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025

KODE	BELANJA	APBD INDUK TAHUN 2025	REALISASI APBD TA. 2025 S.D 31 Mei 2025	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(5)-(3)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.384.132.390.457,00	634.325.215.176,80	2.9250.214.677.10,60	540.889.077.253,60
5.1.01	Belanja Pegawai	1.260.994.266.412,00	413.236.942.982,36	1.607.279.497.741,13	346.285.231.329,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.867.821.096,00	179.166.979.594,44	977.140.972.851,47	61.273.151.755,47
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0,00	0,00



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	BELANJA	APBD INDUK TAHUN 2025	REALISASI APBD TA. 2025 S.D 31 Mei 2025	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(5)-(3)
5.1.05	Belanja Hibah	140.278.069.039,00	0	262.625.138.208,00	122.347.069.169,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00	29.525.567.600,00	77.975.858.910,00	10.983.625.000,00
5.2	BELANJA MODAL	523.070.692.769,00	112.558.271.779,00	727.051.186.749,75	203.980.493.980,75
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00	387.595.350,00	1.996.785.750,00	(8.317.334.250,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00	15.689.946.028,00	117.849.379.056,00	43.501.417.835,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.593.747.003,00	16.624.108.091,00	138.746.909.260,00	38.153.162.257,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	336.951.016.463,00	79.707.118.310,00	560.185.773.184,00	223.234.756.721,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00	149.504.000,00	19.848.959.012,00	19.051.628.235,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00	0	96.393.177,00	29.875.872,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.997.200.620,00	2.082.560,00	5.442.284.505,00	(1.554.916.115,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00	2.082.560,00	5.442.284.505,00	(1.554.916.115,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	494.667.382.300,00	127.990.961.850,00	544.652.123.254,00	49.984.740.954,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	494.667.382.300,00	127.990.961.850,00	544.652.123.254,00	49.984.740.954,00
TOTAL BELANJA		3.408.867.666.146,00	874.876.531.365,80	4.313.840.074.908,60	904.972.408.762,60

Sumber: BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2025



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman Daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.



6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau



g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat



berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 6.1

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024

Kode	Uraian	Realisasi		
		2022	2023	2024
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	294.340.224.015,75	62.401.787.597,88	131.728.424.206,58
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	271.671.938.265,75	62.401.787.597,88	131.728.424.206,58
06.01.04	Pinjaman Daerah	22.668.285.750,00	0	0

Sumber: BPKAD Kab.Musi Banyuasin

**Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Per 30 Mei 2025**

No	Uraian	Berjalan (Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-

Sumber: BPKAD Kab.Musi Banyuasin, 2025

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus



diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.

2) **Penyertaan Modal Daerah**

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah.
- b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.



- d) Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal yang telah tercantum dalam Perda mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah diperkenankan tidak menerbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda mengenai penyertaan modal.
- e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah



Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 6.2

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024

Kode	Uraian	Realisasi		
		2022	2023	2024
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	192.415.108.046,00	127.625.314.529,00	24.950.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	36.100.000.000,00	36.952.171.529,00	24.950.000.000,00
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	156.315.108.046,00	90.673.143.000,00	0,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin

**Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Per 30 Mei 2025**

No	Pembiayaan	Berjalan (Rp)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2025

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3

**Proyeksi Pembiayaan Daerah
pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025**

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025	REALISASI APBD TA. 2025 S.D 30 Mei 2025	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00	0,00	50.056.372.759,01	(19.926.642.212,9)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	0,00	50.056.372.759,01	(19.926.642.212,9)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.486.109.626,00	0,00	26.586.109.626,00	(900.000.000,00)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	0,00	26.586.109.626,00	(900.000.000,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PEMBIAYAAN NETTO		42.496.904.346,00	0,00	23.470.262.133,01	(19.026.642.212,9)

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perubahan pembiayaan daerah :
pengeluaran daerah.

a. Dari sisi sumber penerimaan daerah antara lain:

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) pada TA 2025 Sebesar Rp 69.983.013.972,00 untuk Perubahan KUA TA 2025 mengalami penurunan menjadi Rp. 50.056.372.759,01 berkurang sebesar Rp. 19.926.642.212,90;

b. Dari sisi sumber pengeluaran daerah antara lain:

- Penyertaan modal daerah pada TA 2025 sebesar dianggarkan Rp. 27.486.109.626,00 untuk Perubahan KUA TA 2025 mengalami penurunan menjadi Rp. 26.586.109.626,00 berkurang sebesar Rp.900.000.000,00



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Ekonomi Makro Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu empat tahun mendatang sampai dengan tahun 2026.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kab. Muba Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (TAHUN)			
		2023	2024	2025	2026
1	Angka Kemiskinan	15,05	14,35	13,85	13,35
2	Indeks Gini	0,306	0,296	0,286	0,276
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8	3,65	3,5	3,35
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
5	Indeks Pelayanan Infrastruktur	85,44	91,15	92,17	93,37
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,17	69,71	70,25	70,78
7	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	B
8	Pengeluaran Per Kapita	10.602	10.883	11.064	11.295
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,71	70,03	70,38	70,76
10	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	3,38	3,69	4,01	4,34



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (TAHUN)			
		2023	2024	2025	2026
11	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	1,76	1,94	2,12	2,31
12	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	0,70	1,05	1,40	1,75
13	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	0,79	1,12	1,47	1,82
14	Nilai Tukar Petani	93,00	95,00	97,00	100,00
15	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	68,62%	73,14%	76,52%	80,10%
16	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	95,20%	100%	100%	100%
17	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	92,50%	100%	100%	100%
18	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	78,97%	58,17%	37,50%	0%
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,51%	66,01%	66,29%	66,72%
20	Harapan lama Sekolah (HLS)	12,60	12,76	12,91	13,07
21	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,74	7,8	7,86	7,91
22	Usia Harapan Hidup (UHH)	69,08	69,2	69,33	69,45
23	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	BB	BB	BB	BB
24	Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	92	92	92
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1025	3,235	3,3675	3,5

Sumber: RPD Kab. Muba 2023 – 2026

Berdasarkan uraian penetapan kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja program pembangunan daerah



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

ditetapkan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Terkait upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah diharapkan, (3) Memfokuskan pada hal – hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Berikut adalah Indikator Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025:

Tabel 7.2
Indikator Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Peningkatan Daya Beli dan Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	11.064
2	Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,88
3	Peningkatan produktivitas Sektor Pertanian dan perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	4,01
4	Peningkatan produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	1) Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	2,12
		2) Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	1,40
		3) Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	1,47
5	Peningkatan Kesejahteraan Para Petani	Nilai Tukar Petani	97,00
6	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	1) Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	76,52%
		2) Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	100%



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		3) Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	100%
		4) Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	37,50%
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,29%
8	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	1) Harapan lama Sekolah (HLS)	12,91
		2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,86
9	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	69,33
10	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	1) Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	BB
		2) Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP
11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92
		2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3675

Sumber: RKPD-P Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025

Berdasarkan dari tabel indikator sasaran diatas dan kondisi eksisting tahun berjalan 2025 terhadap pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengambil langkah dengan menjalankan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:



Tabel 7.3

Strategi Dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Pemulihan Kebijakan Ekonomi Melalui Ketahanan UMKM	1. Mengembangkan kewirausahaan, ketahanan UMKM diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga miskin; 2. Memberikan stimulus keuangan kepada UMKM. 3. sumber pendapatan rumah tangga miskin; 4. Memberikan stimulus keuangan kepada UMKM.
2	Pengembangan Pertanian yang Unggul dan Berdaya Saing	1. Mengoptimalkan pengembangan lahan tidur atau lahan terlantar. lahan gambut dan daerah pasang surut untuk produksi pertanian. 2. Meningkatkan kapasitas. sarana dan prasarana petani dan nelayan.
3	Pengembangan Industri Pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian berbasis IPTEK dan Inovasi	1. Memberikan kemudahan perijinan investasi industri pengolahan (hilirisasi) 2. Mengembangkan teknologi produksi dan pengolahan 3. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha besar
4	Pengembangan Pariwisata	1. Meningkatkan prasarana dan sarana destinasi pariwisata 2. Mengembangkan pusat pendidikan dan kepariwisataan 3. Mengembangkan wisata olahraga, religious, kuliner dan budaya 4. Memperluas jaringan promosi dan pemasaran



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pariwisata
5	Optimalisasi Pengelolaan Pertambangan	1. Meningkatkan standar mutu pengolahan hasil tambang 2. Mengembangkan dan mengadopsi teknologi pengolahan pertambangan ramah lingkungan

Sumber : RKPD-P Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025

7.2 Strategi Pencapaian Asumsi Penyusunan APBD

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Dokumen RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan Rancangan awal RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RPJMN 2025-2029 termasuk agenda pembangunan nasional serta RKP Tahun 2025.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 yang ditetapkan pada RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026;
2. Agenda pembangunan nasional dan strategi dalam RPJMN 2025-2029;
3. Tema dan Prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dalam Rancangan RKP Tahun 2025;
4. Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu;
5. Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah;



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

6. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

Adapun strategi yang dilakukan melalui dengan Penetapan Program Prioritas Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai upaya pencapaian Sasaran Program Prioritas seperti tergambar pada tabel 7.4 di bawah ini:

Tabel 7.4.

Sasaran Program Prioritas Kab. Muba Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi serta Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keummatan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan UMKM;	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Perkebunan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Daerah	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Perkebunan
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Perkebunan
			Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Perkebunan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kabupaten/Kota	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.	Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi melalui Peningkatan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Kemiskinan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Dinas Sosial



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kabupaten/Kota	
		Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Sosial - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
3.	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Konektivitas, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Sistem Drainase	Daerah Kabupaten/Kota	Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Dinas Perhubungan
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan	Dinas Perhubungan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lais
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Bencana		Bencana Daerah
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			Hidup
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Lais
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lais
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kabupaten/Kota	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Kecamatan Lais
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lais
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Lais
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lais
		Program Perencanaan	Penyusunan Rencana Tenaga	Dinas Tenaga Kerja



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tenaga Kerja	Kerja (RTK)	Dan Transmigrasi
		Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa; Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Sekretariat DPRD
6.	Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Inovatif dan Melayani	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pengadaan, Pemberhentian dan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Informasi Kepegawaian ASN	SDM
			Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Kecamatan Sekayu - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Keluang - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Lalan - Kecamatan Tungkalsari - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Jirak Jaya
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Keluang - Kecamatan Sanga



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Lilin
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Kecamatan Sekayu - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Keluang - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Lalan - Kecamatan Tungal Jaya - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Jirak Jaya
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Kecamatan Sekayu - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Keluang - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Lalan - Kecamatan Tungal Jaya - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Jirak Jaya
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sekretariat Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kependudukan	dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkall Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tunkal Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Perhubungan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				- Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Inspektorat - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Tungkalsari - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkalsari - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				- Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkal Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				- Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkal Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				- Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkal Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
			Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah
			Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkal Jaya
			Penyelenggaraan Urusan	- Kecamatan Babat Supat



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	- Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungal Jaya
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungal Jaya
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkall Jaya
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat
			Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat

Sumber : RKPD-P Kab. Musi Banyuasin, 2025

7.3 Langkah Kebijakan Pendapatan Daerah



Pertumbuhan realisasi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang potensial penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang bersumber dari: Pajak Daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C; Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu); Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PDAM, PT. Petro Muba Holding, Bank Sumsel, PDPDE); Lain-lain PAD yang sah (Penjualan asset daerah, jasa giro, bunga deposito, ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-lain dan BLUD). Langkah-langkah prioritas yang ditempuh dalam rangka optimalisasi target PAD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain sebagai berikut:
 - perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib pajak maupun aparatur pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah;
 - sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;



- peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - review perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah;
 - pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
 - peningkatan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan PAD;
 - peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan lembaga keuangan lainnya, terutama menyangkut perolehan dana perimbangan.
- b. Pendapatan Transfer (DAU, DAK, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak SDA) diharapkan dapat meningkat/naik setiap tahunnya, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPH pasal 21 dan BPHTB, serta bagi hasil pajak dari pusat dan provinsi;
 - mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah;
 - peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2025 diupayakan naik, dengan mengupayakan adanya peningkatan



perolehan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan bantuan keuangan Provinsi melalui koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat.

7.4 Langkah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi Arah kebijakan Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun Belanja wajib daerah telah memenuhi *mandatory spending* yaitu anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD, anggaran kesehatan kesehatan sebesar 10% dari APBD tidak termasuk belanja pegawai sesuai amanat undang-undang serta alokasi dana desa minimal 10% dari Dana Transfer Umum (DTU) dengan rincian sebagai berikut:
- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan



dasar pendidikan. kesehatan. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih. ternak. bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan;
- h. Belanja bunga dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah daerah; dan
- i. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:



- 1) bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;



- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai penetapan tahap tanggap darurat selesai.

Keperluan mendesak meliputi :

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yang terdiri dari :
 - a) belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk



keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
- (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

- b) belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

7.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah.

Tabel 7.5.
Ringkasan Struktur Perubahan Kebijakan Umum APBD
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
-2	-3	-4	(5)=(4)-(3)
PENDAPATAN DAERAH	Rp 3.366.370.761.800,00	Rp 4.290.369.812.775,59	923.999.050.975,59
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 529.884.959.800,00	Rp 587.378.681.108,99	57.493.721.308,99
Pajak Daerah	Rp 216.466.151.000,00	Rp 223.975.016.750,00	7.508.865.750,00
Retribusi Daerah	Rp 5.195.787.000,00	Rp 5.660.787.000,00	465.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 30.000.000.000,00	Rp 30.000.000.000,00	-
Lain-lain PAD yang Sah	Rp 278.223.021.800,00	Rp 327.742.877.358,99	49.519.855.558,99
PENDAPATAN TRANSFER	Rp 2.836.485.802.000,00	Rp 3.702.991.131.666,60	866.505.329.666,60
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp 2.710.885.802.000,00	Rp 3.505.400.983.500,00	794.515.181.500,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp -	Rp -	0
Transfer Pemerintah Daerah	Rp 125.600.000.000,00	Rp 197.590.148.116,60	71.990.148.166,60
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp -	Rp -	0
Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	0
Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	0
BELANJA DAERAH	Rp 3.408.867.666.146,00	Rp 4.313.840.074.908,60	904.972.408.762,60
BELANJA OPERASI	Rp 2.384.132.390.457,00	Rp 2.925.021.467.710,60	540.889.077.253,60
Belanja Pegawai	Rp 1.260.994.266.412,00	Rp 1.607.279.497.741,13	346.285.231.329,13
Belanja Barang dan Jasa	Rp 915.867.821.096,00	Rp 977.140.972.851,47	61.273.151.755,47
Belanja Bunga	Rp -	Rp -	0
Belanja Hibah	Rp 140.278.069.039,00	Rp 262.625.138.208,00	122.347.069.169,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp 66.992.233.910,00	Rp 77.975.858.910,00	10.983.625.000,00
BELANJA MODAL	Rp 523.070.692.769,00	Rp 727.051.186.749,75	203.980.493.980,75
Belanja Modal Tanah	Rp 10.314.120.000,00	Rp 1.996.785.750,00	-8.317.334.250,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 74.347.961.221,00	Rp 117.849.379.056,00	43.501.417.835,00



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN KUA TAHUN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Modal Gedung dan	Rp 100.593.747.003,00	Rp 138.746.909.260,00	38.153.162.257,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 336.951.016.463,00	Rp 560.185.773.184,00	223.234.756.721,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 797.330.777,00	Rp 19.848.959.012,00	19.051.628.235,00
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 66.517.305,00	Rp 96.393.177,00	29.875.872,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp 6.997.200.620,00	Rp 5.442.284.505,00	(1.554.916.115,00)
Belanja Tidak Terduga	Rp 6.997.200.620,00	Rp 5.442.284.505,00	(1.554.916.115,00)
BELANJA TRANSFER	Rp 494.667.382.300,00	Rp 544.652.123.254,00	49.984.740.954,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp 494.667.382.300,00	Rp 544.652.123.254,00	49.984.740.954,00
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (42.496.904.346,00)	Rp (23.470.262.133)	(19.026.642.212,99)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 69.983.013.972,00	Rp 50.056.372.759,01	(19.926.642.212,90)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 69.983.013.972,00	Rp 50.056.372.759,01	(19.926.642.212,90)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 27.486.109.626,00	Rp 26.586.109.626,00	(900.000.000,00)
Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	0
Penyertaan Modal Daerah	Rp 27.486.109.626,00	Rp 26.586.109.626,00	(900.000.000,00)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp -	Rp -	0
TOTAL PEMBIAYAAN NETTO	Rp 42.496.904.346,00	Rp 23.470.263.133,01	(19.026.642.212,90)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	Rp -	Rp -	0
Total APBD	3.436.353.775.772,00	4.340.426.184.534,60	904.072.408.762,60



BAB VIII PENUTUP

Fungsi dari dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Perubahan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggung jawab dan profesional.

Jika dalam proses pembahasan Perubahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perubahan Perda APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak Eksekutif dan pihak Legislatif.

Dengan tersusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Aamiin.



***PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (PERUBAHAN KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025***

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-
Nya kepada kita Semua

Sekayu, 21 Agustus 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN.

H. M. Toha